



PENETAPAN

Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat antara:

HARLIA DEWI BINTI MUHAMMAD YUSUF, tempat dan tanggal lahir di Lampa, 17 Juli 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri Bada,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sungai Maloso, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember, sebagai Penggugat;

melawan

FAESAL YUSUP BIN KASDIN, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Saloka, 12 Agustus 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2022 telah mengajukan perkara istbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 16 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal senin tanggal 6 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewli Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, namun hingga sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Muh.Yusuf bin Hj.Yadji dan saksi nikahnya bernama Syuaib dan Herlina Mas Kawinnya berupa uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan dirumah Penggugat di Dusun Kappung Toa, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 Tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 41 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai terjadi pisah selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama: Abd.Gani Hafidz bin Faesal Yusup;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan 7 tahun 2014 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat apa bila Penggugat terlambat mengurus kebutuhan Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat menyampaikan sementara mengurus anak tetapi Tergugat tetap marah dan bahkan sampai memukul Penggugat dengan tangannya;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2021, yang

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah Tergugat mengulang sikapnya yang kasar memukuli Penggugat dengan tangannya hingga menyisakan bekas lebam di badan Penggugat dengan persoalan serupa apabila Penggugat terlambat mengurus kebutuhan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dan membawa anaknya Abd.Gani Hafidz bin Faesal Yusup meninggalkan rumah Penggugat yang didiami bersama menjelang kurang lebih satu tahun hingga sekarang ini, dengan kepergian Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, upaya Penggugat mencari kabar keduanya tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Polewali atau Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
10. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatukan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat PENGGUGATF dengan Tergugat FAESAL YUSUP bin KASDANI yang dilaksanakan pada Tanggal 6 Januari 2014 dikecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat FAESAL YUSUP bin KASDANI terhadap Penggugat HARLIA DEWI binti MUHAMMAD YUSUF;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan proses pemanggilan sesuai aturan untuk Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sebelum pembacaan putusan dilaksanakan, Penggugat didampingi Kuasanya bermohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Syamsul Bachri Bada, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak dapat ditempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak hadir di dalam persidangan dan pencabutannya juga sebelum pembacaan gugatan dilaksanakan, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan Penggugat telah dikabulkan, demi ketertiban administrasi maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herawati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herawati, S.E.I

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)